

Nomor : 256/PM.00.02/K.BB-07/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Pangkalpinang, 21 Juni 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU
Kota Pangkalpinang

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Faktual Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 959/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 238 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 237 Tahun 2024 tentang Penetapan Perbaikan Tahapan dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024;
11. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 142/PL.02.2-BA/1971/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang.

B. Imbauan

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada pelaksanaan pencalonan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tahun 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar KPU Kota Pangkalpinang membuka akses seluas-luasnya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang untuk melakukan koordinasi dengan memperhatikan waktu dan jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
2. Kesesuaian antara Nama, NIK, Jenis Kelamin, Alamat, Tempat dan Tanggal Lahir, Pekerjaan dan Status Perkawinan Pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Fotokopi KTP-el atau Surat Keterangan dan data pendukung yang diinput ke dalam SILON;
3. Dalam melakukan verifikasi administrasi perbaikan dengan meneliti :
 - a. Kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan masingmasing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWKPERSEORANGAN yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan surat pernyataan identitas pendukung; dan
 - b. Kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
4. Melakukan Klarifikasi kepada Instansi yang berwenang dalam hal ditemukan kejanggalan pada proses penelitian kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan administrasi pasangan calon Pemilihan;

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

5. Memberitahukan hasil penelitian kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan administrasi pasangan calon Pemilihan secara tertulis kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan
6. Dalam melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dokumen Dukungan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Arsip